



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 5 Oktober 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Kepala
Biro/Kepala UPT di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 065 / 346 I /OR-B

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua, maka pengaturan sistem kerja untuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk dalam wilayah yang ditetapkan dengan kriteria level 2 berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Diberlakukan 100 % (seratus persen) *Work From Office (WFO)* bagi ASN pada Perangkat Daerah, sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso;
 - 3) Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 8) Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - 9) Badan Pendapatan Daerah.

2. Diberlakukan 100 % (seratus persen) *Work From Office* (WFO) bagi ASN pada bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan diberlakukan 50 % (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi ASN pada sekretariat PD dan bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, sebagai berikut:
 - 1) Dinas Sosial;
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 4) Dinas Perhubungan;
 - 5) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 6) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 7) Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - 8) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 10) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Home* (WFH) dan 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO), bagi ASN pada Perangkat Daerah, sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Inspektorat;
 - 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 9) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - 10) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 11) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 12) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 13) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 14) Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - 15) Badan Pengelola Perbatasan Daerah; dan
 - 16) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Khusus Badan Penghubung untuk sistem kerja mengikuti ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku di wilayah DKI Jakarta.
5. Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
6. Pengaturan waktu kerja secara bergantian.
7. Pada saat *Work From Home* (WFH) tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
8. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal atau *Work From Home* (WFH) :
 - a. Melakukan pelaksanaan tugas dengan pemenuhan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai.
 - b. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;

- d. Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - e. Memastikan bahwa *output* dari produk layanan yang dilakukan secara *daring/online* maupun *luring/offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
9. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum.